



WALIKOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 1-A TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENEBAANGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - b. bahwa upaya perlindungan dan pelestarian pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah perlu dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pengaturan izin penebangan pohon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Penebangan Pohon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun;
9. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang potong tunggal berkayu keras yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai Pemerintah Daerah;
10. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 (sepuluh) sentimeter, berketinggian minimal 3 (tiga) meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, diantaranya terdiri dari pohon Mahoni, Trembesi, Bungur, Tanjung, Sonokembang, Asam, Glodokan dan sejenisnya;
11. Izin Penebangan Pohon adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penebangan pohon;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang izin penebangan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan mengajukan izin penebangan pohon.

- (2) Tujuan dari pengaturan tentang izin penebangan pohon adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika Daerah.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan penebangan pohon di daerah wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam hal:

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan sekitar;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; atau
- c. di tempat atau di sekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan untuk keperluan Pemerintah, Badan atau Perorangan.

Pasal 6

- (1) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi Pemerintah Daerah dalam hal:
 - a. melakukan pemeliharaan dan perawatan;
 - b. dalam keadaan terpaksa pohon harus ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum;
- (2) Dalam keadaan yang mengakibatkan pohon harus ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak tertentu dilakukan setelah memberitahukan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap orang atau badan wajib mengajukan surat permohonan Izin Penebangan Pohon secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai:

- a. lokasi dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
 - b. alasan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin Penebangan Pohon;.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin penebangan pohon ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Izin Penebangan Pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon, dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin penebangan pohon selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak izin diterbitkan;
- (3) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pemegang izin Penebangan pohon tidak melakukan penebangan, maka Izin Penebangan Pohon menjadi daluwarsa.

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon yang sejenis, untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan tetap mengutamakan untuk ditanam di sekitar lokasi pohon yang telah ditebang;
 - b. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - d. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin; dan
 - e. melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan Dinas.
- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter;
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan ketinggian minimal 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter;

- c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter; dan
 - d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan dengan ketinggian minimal 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter.
- (3) Penanaman pohon pengganti pada lokasi yang ditentukan, dilaksanakan oleh pemohon atau pihak tertentu atas persetujuan dari pemohon dan di bawah petunjuk serta pengawasan oleh Dinas.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10

- (1) Bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), maka izin dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), didahului dengan perintah tertulis untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), yang dikeluarkan oleh kepala Dinas.

Pasal 11

Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diwajibkan untuk melaksanakan penggantian atas pohon yang telah ditebang dengan pohon yang sejenis, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter;
- b. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter;
- c. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter; dan
- d. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan dengan ketinggian minimal 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Januari 2016

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2016 NOMOR 1-A

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

